

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	2
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Pos Kota

Polemik Aturan Batas Usia PJLP

◆ Pj Heru : Mengacu pada UU Ketenagakerjaan

JAKARTA (Poskota) - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono akhirnya angkat bicara terkait polemik aturan batas usia Penggunaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) di Lingkungan Pemrov DKI yang maksimal di umur 56 tahun.

Terkait hal itu, Pj Gubernur Heru menegaskan, aturan pembatasan usia PJLP di usia 56 tahun itu mengacu kepada Undang-undang (UU) Ketenagakerjaan. Dalam aturan itu, usia pekerja dikunci sampai 56 tahun.

"Ya sebelumnya memang tidak diatur berapa usia maksimalnya. Tapi, dalam perjanjian kontrak, rata-rata SKPD membatasi usianya 55 tahun," kata Pj Gubernur Heru di Balai Kota DKI Jakarta Pusat, Rabu (14/12).

Pejabat Eselon 1 ini juga menyebut, bah-

wa pihaknya merubah aturan pembatasan usia maksimal PJLP ini karena menimbang secara matang sesuai dengan UU Ketenagakerjaan.

"Ini, saya naikkan jadi 56 tahun. Tapi, kami tidak sembarang menetapkan batasan usianya. Melainkan mengacu kepada UU Ketenagakerjaan tersebut," jelasnya.

Kemudian, Pj Gubernur Heru juga katakan, bila PJLP tidak dibatasi usianya, maka Pemprov DKI yang menyiapkan asuransi kesehatannya. Karena, BPJS Kesehatan hanya membatasi sampai usia 56 tahun. "Untuk menyiapkan suatu anggaran kegiatan, kami tidak bisa sendiri, dan prosesnya panjang," tuturnya.

Mantan Walikota Jakarta Utara ini juga mengungkapkan, bahwa total PJLP di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta itu ada sekitar

82.000 orang. "Dari jumlah itu, di atas usia 56 tahun ada sekitar 3.100 orang," pungkasnya.

Perlu diketahui, Pj Heru menerbitkan aturan baru dengan menerbitkan Kepgub Nomor 1095 Tahun 2022, tentang batasan usia Pegawai PJLP DKI yang maksimal berusia 56 tahun.

Kebijakan tersebut tertuang di dalam Kepgub Nomor 1095 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengendalian Penggunaan PJLP di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Dalam Kepgub itu tertulis bahwa usia minimal pegawai PJLP adalah 18 tahun dan maksimal 56 tahun.

"Penyedia Jasa Lainnya Perorangan berusia paling rendah 18 tahun paling tinggi 56 tahun," demikian bunyi Kepgub 1095 Tahun 2022 yang dilihat pada Selasa (13/12/2022) lalu. **(Aldi/ln)**